BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Standar pelayanan kefarmasian adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Pada pasal 3 Permenkes No. 72 tahun 2016, standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit meliputi standar pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, dan pelayanan farmasi klinik. Pelayanan farmasi klinik yang dimaksud meliputi: pengkajian dan pelayanan resep, penelusuran riwayat penggunaan obat, rekonsiliasi obat, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, visite, Pemantauan Terapi Obat (PTO), Monitoring Efek Samping Obat (MESO), Evaluasi Penggunaan Obat (EPO), dispensing sediaan steril, Pemantauan Kadar Obat Dalam Darah (PKOD) (Permenkes RI, 2016).

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di rumah sakit menyatakan bahwa pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 129/ Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal

rumah sakit penulisan resep seluruhnya harus mengacu pada formularium dengan standar 100%. Formularium rumah sakit disusun mengacu kepada formularium nasional. Formularium rumah sakit merupakan daftar obat yang disepakati staf medis, disusun oleh Komite/Tim Farmasi dan Terapi yang ditetapkan oleh pimpinan rumah sakit. Formularium rumah sakit harus tersedia untuk semua penulis resep, pemberi obat, dan penyedia obat di rumah sakit. Evaluasi terhadap formularium rumah sakit harus secara rutin dan dilakukan revisi sesuai kebijakan dan kebutuhan Rumah Sakit (Kemenkes,2016). Ketidakpatuhan terhadap formularium akan mempengaruhi mutu pelayanan rumah sakit terutama mutu pelayanan di Instalasi Farmasi Rumah Sakit.

Penelitian mengenai kesesuaian penulisan resep dengan formularium pernah dilakukan di RSUD Kefamenanu Kupang pada tahun 2018. Dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa kesesuaian penulisan resep dengan formularium berdasarkan lembar resep 82,71% sedangkan berdasarkan item obat sebesar 94,83% (Bukifan, 2018).

Ketidaksesuaian penulisan resep pasien rawat jalan dengan formularium dapat mengetahui lama waktu pelayanan karena obat sering kosong, adanya pergantian obat, yang berdampak pada kepuasan pasien yang dapat mempengaruhi mutu pelayanan rumah sakit.

Oleh karena itu, penulis mengambil judul penelitian Gambaran Kesesusaian Penulisan Resep Terhadap Formularium Rumah Sakit pada Pasien Rawat Jalan di RSUD Sumedang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dibuat rumusan masalah yaitu :

1. Berapakah rata-rata persentase kesesuaian berdasarkan lembar resep penulisan resep terhadap formularium RSUD Kabupaten Sumedang pada pasien rawat jalan periode Januari-Maret 2020?
2. Berapakah rata-rata persentase kesesuaian penulisan resep terhadap formularium RSUD Kabupaten Sumedang pada pasien rawat jalan periode Januari-Maret 2020 berdasarkan item obat ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui rata-rata persentase kesesuaian penulisan resep terhadap formularium RSUD Kabupaten Sumedang pada pasien rawat jalan periode Januari-Maret 2020 berdasarkan lembar resep.
2. Untuk mengetahui rata-rata persentase kesesuaian penulisan resep terhadap formularium RSUD Kabupaten Sumedang pada pasien rawat jalan periode Januari-Maret 2020 berdasarkan item obat.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Rumah Sakit

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada RSUD Kabupaten Sumedang untuk memperbaiki peraturan yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap formularium sehingga pelayanan mutu pengobatan dapat terjamin.

2. Bagi Peneliti

Menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama menempuh pendidikan di manajemen kebijakan obat.

3. Bagi Akademik

Sebagai bahan masukan bagi institusi dalam menambah pustaka dan referensi untuk peneliti selanjutnya.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi hanya untuk mengetahui "Gambaran Kesesuaian Penulisan Resep Pada Pasien Rawat Jalan Terhadap Formularium Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang". Penelitian ini dilakukan pada bulan Juni 2020. Tempat dilakukannya penelitian itu di Depo Farmasi Rawat Jalan Lantai 1 RSUD Kabupaten Sumedang. Pengambilan data dilakukan pada bulan Juni 2020. Data tersebut di ambil dari resep pasien BPJS secara retrospektif periode bulan Januari sampai dengan Maret 2020, berdasarkan lembar resep dan Item obat. Analisis data menggunakan metode deskriptif yang disajikan dalam bentuk tabel dan persentase.